



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 261/Pdt/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C.q. KEPALA STAF

ANGKATAN DARAT C.q. PANGLIMA DAERAH MILITER IV/

DIPONEGORO ;

Beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh SUNINDYO, Mayor Jenderal TNI, Jabatan Pangdam IV Diponegoro, yang mewakili Kodam IV/ Diponegoro, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1 Sri Widyastuti, S.H., Kolonel Chk (K) NRP. 31478.
- 2 Maryono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 1920012610862.
- 3 Winarjo, S.H., Mayor Chk NRP. 548444.
- 4 Dedi Setiadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 622349.
- 5 Tarmizi, S.H., Kapten Chk NRP. 11980003640868.
- 6 R.M. Hendri, S.H., Lettu Chk NRP. 11070046060381.
- 7 H.Waruru, S.H., Lettu Chk NRP. 11090011960786.
- 8 Kuncoro, S.H. Penata Tingkat I NIP 196104161985031008.
- 9 Nesti Wardani, S.H., Penata Tingkat I NIP 196702121993032003.,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSI /**

PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ;

m e l a w a n

NY. ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO ;

Umur 64 tahun, Pekerjaan Wirausaha, beralamat di Jl. Amerta VII No. 6 Jombor Selatan, Sleman Yogyakarta ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Yudi Triawibowo, SH. dan H.R. Sutjiadi Wiriodisastro, SH. beralamat di Kantor Hukum Yudi Triawibowo, SH. & Rekan di Perum Jombor Baru III / 17 RT 03

Hal 1 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 03 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 261/PDT/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 di bawah register Nomor : 262/Pdt.G/2014/PN.Smg., telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa semula tanah yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang No Persil 38a/D.I, persil No 38b/D.II, dan Persil No 45/D.II adalah milik Tuan Josef Waleria, yang mana semasa hidupnya tuan Josef Waleria menikah dengan Njonja Trijntje Cornelia Klaasen namun tidak dikaruniai anak;
- 2 Bahwa setelah Tuan Josef Waleria meninggal dunia, oleh karena Tuan Josef Waleria tidak meninggalkan surat wasiat maka tanah Persil No Persil 38a/D.I, persil No 38b/D.II, dan Persil No 45/D.II menjadi milik istrinya Njonja Trijntje Cornelia Klaasen karena Waris;
- 3 Bahwa kemudian tanah Persil No Persil 38a/D.I, persil No 38b/D.II, dan Persil No 45/D.II tersebut dijual oleh Njonja Trijntje Cornelia Klaasen kepada Tuan Hassan Din dihadapan Notaris R.M. Soeprapto pada hari **Kamis tanggal 5 Agustus 1954 dengan Akta Jual-Beli No.**

13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1977 **PENGUGAT** membeli sebidang tanah milik H. Hassandin tersebut, yang sebelumnya telah memberikan kuasa kepada Hj. Lutfiah Hassandin tertanggal 31 Oktober 1974 untuk menjual, sebagaimana dimaksud dalam **Persil No. 45 Klas D II**, luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang. Adapun batas – batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan Desa.
- Sebelah timur : tanah Lembaga Permasyarakatan.
- Sebelah barat : tanah Lembaga Permasyarakatan.
- Sebelah selatan : tanah Lembaga Permasyarakatan;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**

5. bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Notaris Umar Sjamhudi Sarjana Hukum di Yogyakarta pada **tanggal 18 Oktober 1977 dengan Akta Notaris No.9**, dimana sebelumnya telah terjadi perikatan jual beli antara **PENGUGAT** dengan Hajah Lutfiah Hasan Din yaitu pada tanggal 25 Maret 1977, dengan Akta No.30 dibuat dihadapan Notaris The Eng Gie di Yogyakarta;

6 Bahwa sebagai tindak lanjut proses administrasi jual beli tanah Persil 45 D II kemudian, maka dalam kaitan **Wajib Pajak** dalam Petikan Surat Pajak buku **C-Desa Banyumanik No. 282**, tanggal 20 Oktober 1977 menjadi atas Nama **PENGUGAT**, dan kewajiban pajak dibayar penuh oleh **PENGUGAT**;

7 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1977, **PENGUGAT** mengajukan permohonan Sertifikat kepada Kep. Sub. Dit. Agraria Kotamadya Semarang, namun permohonan **PENGUGAT** untuk mendapatkan Sertifikat tanah tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Kep. Sub. Dit. Agraria Kotamadya Semarang dengan alasan bahwa tanah persil No. 45 D II yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang tersebut masih dibawah penguasaan KODAM VII/ Diponegoro (sekarang KODAM IV /Diponegoro) dan belum ada pelepasan oleh **TERGUGAT**,

Hal 3 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa alasan Kep. Sub. Dit Agraria Kotamadya Semarang tersebut sebenarnya bertentangan dengan **Keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro No. SKEP/19/III/1977 pada tanggal 7 Maret 1977, tentang Pelepasan Hak Pakai Tanah Okupasi di Desa Manyumanik**, yang memutuskan tanah di desa Banyumanik Ungaran No. Persil 45 D II dan persil N0. 37a **diserahkan kembali kepada pemilik yaitu Ny. H. Lutfiah Hassandin dan kemudian menghapus persil-persil tersebut dari penguasaan AD/KODAM VII/Diponegoro**, dengan mengacu pada Surat Keputusan KASAD sebelumnya, yaitu **No. SKEP/89/III/1973 tanggal 29.03.1973 Bab IX Pasal 31** tentang pengembalian rumah dan tanah yang diokopir oleh AD dan penghapusan dari registrasi/administrasi TNI-AD dengan **wewenang diserahkan kepada Panglima Daerah Setempat**, dimana surat perintah tersebut juga ditembuskan kepada beberapa instansi pemerintah terkait antara lain: DIR AGRARIA PROP JATENG dan KA SUB DIT AGRARIA SEMARANG. **Sehingga dengan demikian terhadap tanah Persil No. 45 D II tersebut, kepemilikannya kembali kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 13 tertanggal Kamis 5 Agustus 1954, sesuai dengan penjelasan dalam Poin 3 Gugatan ini;**
- 9 Bahwa Surat keputusan **Panglima KODAM VII/Diponegoro No. SKEP/19/III/1977 pada tanggal 7 Maret 1977** yang dibuat oleh Panglima tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh **Komandan Komando Logistik KODAM VII/Diponegoro dengan Surat Perintahnya No. SPRIN/195/III/1977 tanggal 15 Maret 1977** ditujukan kepada **DAN KOKON KOLOG DAM VII/DIPONEGORO**, yang intinya **memerintahkan agar DAN KOKON KOLOG DAM VII/DIPONEGORO menghapus tanah dengan No. Persil 45 D II dan persil N0. 37a yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang dari daftar tanah okupasi AD di Banyumanik, untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ny. H. Lutfiah Hassandin;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa pada tahun 1978 diketahui oleh PENGGUGAT bahwasanya tanah persil No. 45 D II milik PENGGUGAT tersebut ternyata termasuk di dalam perencanaan TERGUGAT dalam program pemenuhan kebutuhan perumahan dan program pembangunan pangkalan untuk KODAM VII /Diponegoro, sehingga para pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam program-program tersebut diundang oleh TERGUGAT melalui surat ASLOG No. B/636/VI/1978 tanggal 16 Juni 1978, untuk hadir memenuhi panggilan pada bulan yang sama guna mendapatkan pengarahannya lokasi tanah penggantinya, termasuk diundang Hajah Lutfiah Hasan Din selaku pemilik tanah sebelumnya, yang namanya saat itu terdaftar oleh TERGUGAT;
- 11 Bahwa kemudian PENGGUGAT menghadiri panggilan TERGUGAT sesuai dengan poin 10 diatas. Dimana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Direktorat Agraria Semarang, dan pada saat itu pula terjalin persetujuan dan kesepakatan Antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan pemilik tanah lainnya atas penukaran tanah. Adapun letak tanah pengganti yang disepakati bersama terletak di Jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang, tepatnya di seberang KODAM VII/ DIPONEGORO, berikut GAMBAR SITUASI tanah pengganti yang dibuat oleh Kepala Direktorat Agraria Semarang Arthy Sudjono SH, N.I.P 01002482 tertanggal 17.10.1978, yang kemudian disahkan pada tanggal 23 Oktober 1978 oleh Sardjono N.I.P 030027840, SIPIL KOKON KODAM VII/Diponegoro dan Kapten CZI Suyatmo N.R.P 22058, KOKON KOLOG DAM VII/ Diponegoro, sudah ditunjukkan/diperlihatkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT maupun pemilik tanah lainnya, dan sudah disetujui bersama.
- 12 Bahwa sebagai wujud dari **kesepakatan** tersebut diatas, maka kemudian pada tanggal 03 Januari 1979, Panglima KODAM VII/ Diponegoro menerbitkan Surat Keputusan No. SKEP/2/I/1979,

Hal 5 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penukaran areal tanah milik swasta di daerah Banyumanik

Semarang, isi Surat Keputusan tersebut antara lain:

I Menyerahkan/menghapus tanah AD di daerah Banyumanik Semarang dari administrasi AD yang berada diluar rencana pembangunan sesuai gambar dari agraris yang telah diukur bersama pemilik dan mengganti kepada pemilik masing-masing dengan luas yang sama.

II Menerima/memasukkan tanah AD di daerah Banyumanik ke dalam administrasi AD dari pemilik yang telah diganti.

III Ditujukan kepada:

1. Salabudin Soesilo pengganti Ny. Liem Tjing Nio
2. Ny. Endang Pramu Hastuti Octoyo pengganti Ny. H. Lutfiah Hassandin.
3. Lipy Soenarko cs.
4. Usdin lewat Subdit Agraria Kodya Semarang pengganti Soeseno.
5. Benny ;

IV. Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada:

- 1 Aslog KASAD;
- 2 Aslog Kasdam VII/Diponegoro;
- 3 Asren Kasdam VII/Diponegoro;
- 4 Irdam VII/Diponegoro;
- 5 Dan Kologdam VII/Diponegoro;
- 6 Dan Kokon Kologdam VII/Diponegoro;
- 7 Ka. Dit. Agraria Prop. Jateng di Semarang;
- 8 Walikotamadya TK II Semarang;
- 9 Ka. Sub. Dit. Agraria Kodya Semarang.

13 Bahwa ternyata dalam pelaksanaan **Surat Keputusan Panglima KODAM VII/ Diponegoro No. SKEP/2/I/1979 , tanggal 3 Januari 1979**, yang isinya tentang penukaran areal tanah milik swasta di daerah Banyumanik Semarang tersebut, ternyata hanya **PENGGUGAT** satu-satunya yang belum mendapatkan Naskah Serah Terima tanah pengganti. Sementara yang lainnya seperti **Sdr. Lipy Winarko Cs.,** atas dasar Surat Keputusan diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Naskah Serah Terima tanah pengganti dari KOKON KOLOG DAM VII/Diponegoro, yang jelasnya Naskah tersebut ditanda tangani oleh para pihak pada tanggal 10 September 1979 .Sehingga atas kejadian tersebut PENGUGAT merasa diperlakukan secara tidak adil oleh TERGUGAT;

14 Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 6 tahun PENGUGAT menunggu realisasi atas kesepakatan penggantian tanah yang sudah diputuskan oleh Panglima KODAM VII/Diponegoro yang tertuang dalam Surat Keputusan No. SKEP/2/I/1979, namun sama sekali tidak pernah ada tindak lanjut oleh TERGUGAT, sehingga kemudian PENGUGAT mengirim surat yang pada pokoknya menanyakan kembali kepada TERGUGAT dalam surat PENGUGAT tertanggal 23 September 1985 dan 11 Oktober 1985 yang ditujukan kepada Pangdam IV/Diponegoro;

15 Bahwa pada tanggal 16 Januari 1986 surat PENGUGAT tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Hukum Kodam IV /Diponegoro dalam suratnya No. B/21/I/1986 yang intinya memanggil PENGUGAT hadir ke kantor Dinas Hukum Kodam IV/ Diponegoro guna menunjukkan berkas-berkas untuk penyelesaian permasalahan tanah PENGUGAT tersebut;

16 Bahwa setelah PENGUGAT memenuhi panggilan TERGUGAT untuk menunjukkan berkas-berkas tanah termasuk surat- surat keputusan Panglima, kemudian PENGUGAT juga memenuhi undangan TERGUGAT berikutnya dalam surat TERGUGAT No. B/831/XII/1986, tanggal 06 Desember 1986, untuk kembali hadir di ASLOG KASDAM pada tanggal 09 Desember 1986 , namun kemudian pada kenyataannya tidak ada tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan tanah tersebut oleh TERGUGAT, Dan Terhadap Surat-Surat Resmi yaitu :

- I Surat keputusan yang dibuat oleh Panglima KODAM VII/ Diponegoro No. SKEP/19/III/1977, tanggal 7 Maret 1977, yang memutuskan mengembalikan tanah milik PENGUGAT;
- II Surat Perintah yang dibuat oleh Komandan Komando Logistik No. SPRIN/195/III/1977 tanggal 15 Maret 1977, yang

Hal 7 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan DAN KOKON KOLOG DAM VII/ DIPONEGORO menghapus tanah dengan No. Persil 45 D II dari daftar tanah okupasi AD di Banyumanik, untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya;

- III Surat Pengarahan TERGUGAT melalui ASLOG No. B/636/VI/1978, tanggal 16 Juni 1978, yang telah memanggil PENGGUGAT untuk mengarahkan lokasi tanah pengganti,
- IV Surat Keputusan yang dibuat oleh Panglima KODAM VII/ Diponegoro No. SKEP/2/I/1979, tanggal 3 Januari 1979, yang sudah memutuskan menukar tanah sebagai pengganti tanah-tanah yang telah dimanfaatkan oleh TERGUGAT,

pada kenyataannya sampai dengan saat ini keputusan-keputusan tersebut masih belum juga dilaksanakan oleh TERGUGAT khususnya kepada PENGGUGAT;

- 17 Bahwa bahkan pada tanggal 31 Januari 2007 PENGGUGAT sudah mengirim surat kepada Sekretaris Militer Presiden untuk memohon perlindungan hukum dalam kasus tanah PENGGUGAT yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT namun belum juga direalisasikan penggantiannya, dan surat PENGGUGAT tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Sekretaris Militer Presiden kepada TERGUGAT tanggal 12 Maret 2007;
- 18 Bahwa juga pada tanggal 18 September 2012, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun hingga Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah menanggapi surat dari PENGGUGAT;
- 19 Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menguasai dan kemudian memanfaatkannya secara sepihak objek sengketa milik PENGGUGAT dengan tanpa ada dasar/alas hak yang dibenarkan hukum, juga TERGUGAT telah mengingkari kesepakatan yang terjadi untuk menukar objek sengketa dengan objek tanah lainnya milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang nilainya setara **namun tidak juga dilaksanakan**, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Yang mana PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat memiliki dan menguasai objek sengketa secara penuh termasuk pula PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT yang apabila dinilai secara materiil adalah sebesar **Rp. 3.108.000.000 (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Rupiah)** dengan rincian Kerugian Materiil:

Nilai rata-rata harga sewa per bulan sejak tahun 1977 sampai dengan gugatan ini diajukan 37 (tahun) x 12 (bulan) x Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

- 20 **Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ataupun direalisasikannya** Keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro **No. SKEP/19/III/1977 pada tanggal 7 Maret 1977, yang telah memutuskan tanah milik PENGGUGAT tersebut diserahkan kembali**, berlanjut Surat Keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro **No. SKEP/2/I/1979, tanggal 3 Januari 1979 ; yang kemudian memutuskan menukar tanah milik PENGGUGAT yang dimanfaatkan oleh TERGUGAT**, oleh karenanya PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak PENGGUGAT kembali sejak tahun 1977 hingga gugatan ini diajukan tentu saja PENGGUGAT telah menghabiskan waktu, tenaga dan pemikiran yang berlarut-larut, yang apabila PENGGUGAT nominalkan sebagai kerugian Immateriil dalam hitungan uang senilai **Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**;
- 21 Bahwa untuk memaksa TERGUGAT menjalankan putusan perkara ini, maka kami memohon hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satujuta rupiah)** per hari jika TERGUGAT terlambat melaksanakan putusan perkara ini;
- 22 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta

Hal 9 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

- 23 Bahwa Gugatan ini diajukan setelah PENGUGAT menempuh upaya untuk menyelesaikan sengketa penguasaan tanah milik PENGUGAT oleh TERGUGAT secara damai, tetapi tidak berhasil dicapai kesepakatan. Sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas objek sengketa Persil No. 45 Klas D II , luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kota Semarang. Dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Desa.
 - Sebelah timur : tanah Lembaga Perumahan.
 - Sebelah barat : tanah Lembaga Perumahan.
 - Sebelah selatan : tanah Lembaga Perumahan;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang **tidak melaksanakan** Surat Keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro No. SKEP/2/I/1979, tanggal 3 Januari 1979 , yang sudah memutuskan menukar tanah PENGUGAT sebagai kompensasi pengganti tanah yang dimanfaatkan oleh TERGUGAT, merupakan perbuatan yang **tidak mencerminkan keadilan** juga perbuatan **ingkar dari kesepakatan** yang tidak dibenarkan hukum dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige daad*);
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 3.108.000.000 (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Rupiah)** dengan rincian Kerugian Materiil: Nilai rata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata harga sewa per bulan sejak tahun 1977 sampai dengan gugatan ini diajukan [37 (tahun) x 12 (bulan) x Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah);

5 Menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa Persil No. 45 Klas D II , luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang, kepada PENGGUGAT dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan Desa.
- Sebelah timur : tanah Lembaga Permayarakatan.
- Sebelah barat : tanah Lembaga Permayarakatan.
- Sebelah selatan : tanah Lembaga Permayarakatan;

6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);**

7 Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** setiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;

8 Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

9 Menghukum TERGUGAT agar membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah menyampaikan jawaban tertanggal 5 Nopember 2014 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
2. Gugatan Penggugat diajukan telah daluwarsa.

Hal 11 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan membeli sebidang tanah milik H. Hassandin yang terletak di Jl Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang pada tanggal 18 Oktober 1977, dengan demikian sejak saat itu sampai dengan diajukan gugatan ini telah lewat waktu lebih dari 30 tahun.

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1967 KUH Perdata maka segala tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan siapapun yang menunjukkan adanya daluwarsa tersebut tidak perlu harus membuktikan adanya alas hak untuk mengajukan bantahannya tersebut.

3 Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat. Bahwa pada kenyataannya di atas tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai pihak lain dan negara telah memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1890 dengan luas 81.975 M2 kepada PT. Mega Rubber Factory. Bahwa sebelumnya obyek sengketa pernah diperkarakan di PTUN Semarang dalam gugatan TUN antara Hj. Lutfiah Hassandin (selaku Penggugat) dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Tergugat I dan PT. Mega Rubber Factory selaku Tergugat II terkait dengan terbitnya sertifikat HGB No. 1890 an. PT. Mega Rubber Factory di atas obyek sengketa (persil No. 45 D II). Vide Putusan PTUN Semarang No. 36. /G.TUN/2003/PTUN Semarang tanggal 9 Januari 2004 antara Hj. Lutfiah Hassandin sebagai Penggugat dengan Badan Pertanahan Nasional Semarang sebagai Tergugat I dan PT. Mega Rubber Factory sebagai Tergugat II. Dengan fakta hukum tersebut seharusnya dalam perkara a quo pihak PT. Mega Rubber Factory ikut pula ditarik sebagai Tergugat

Demikian pula bahwa Penggugat mendalilkan membeli tanah obyek sengketa dari pak H Hassandin oleh karenanya jika kemudian tanah obyek sengketa tersebut dikuasi pihak lain, maka sudah sepatutnya pak H Hassandin ditarik menjadi Tergugat. Dengan alasan hukum tersebut Tergugat berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga mengandung cacat hukum "plurium litis consortium"

Bahwa dengan dasar tersebut di atas maka gugatan Penggugat secara formal kurang subyek hukumnya sehingga sesuai Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4 Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat menyatakan persil No 45 Klas D II, luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik Kec Ungaran Kotamadya Semarang dengan batas-batas, Sebelah Utara Jl Desa, Sebelah Timur Tanah Lembaga Permayarakatan, Sebelah Barat Tanah Lembaga Permayarakatan, Sebelah Selatan Tanah Lembaga Permayarakatan ini jelas sekali kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena obyek sengketa yang dimaksud dengan batas-batas tersebut di atas tidak ada karena Lembaga Permayarakatan tidak memiliki tanah di Jl Ungaran-Semarang.

Bahwa dengan dasar tersebut di atas karena obyek sengketa yang di dalilkan Penggugat batas-batasnya kabur/tidak jelas (*obscur libel*) maka gugatan tidak dapat diterima, hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sangat beralasan bagi Tergugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini, untuk berkenan memutuskan, **DALAM EKSEPSI : “Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) “.**

II DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi berlaku dan diulang seluruhnya dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap posita angka 1 dan angka 2 dalil gugatan Penggugat tidak akan Tergugat tanggapi dalam jawaban ini, namun akan ditanggapi dalam konklusi.

Hal 13 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 sampai 5 gugatan Penggugat, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa karena telah melakukan pembelian sebagaimana akte jual – beli No 13 tanggal 5 Agustus 1954 antara Njonja Trijntje Cornelia Klaasen dengan Tuan Hassandin atas tanah persil No Persil 38a/D.I. persil No 38b/D.II dan Persil No 45/D.II dan pada tanggal 18 Oktober 1977 Penggugat membeli sebidang tanah persil No 45 Klas D II, dengan luas ± 8.030 M2 milik H Hassandin melalui kuasanya Hj Lutfiah Hassandin yang terletak di Jl Ungaran-Semarang Kampung Banyumanik Kec Ungaran Kotamadya Semarang dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah timur : Tanah Lembaga Permayarakatan
- Sebelah barat : Tanah Lembaga Permayarakatan
- Sebelah selatan : Tanah Lembaga Permayarakatan

Bahwa faktanya obyek sengketa persil 45/D II adalah sebagian tanah yang sudah dibebaskan oleh Tergugat melalui Panitia negara pembebasan tanah pada tahun 1961 dan pembayaran ganti rugi telah diberikan dan diterima kepada pemilik maupun penggarap atas obyek sengketa antara lain oleh :

- 1 H. Djoemiran Hadiprajitno
- 2 Husmin Landung.
- 3 Moeljoharjo Samidi.
- 4 Dr. Sastro Soeparto.
- 5 Jarenin Matseno
- 6 Hasanoedin**
- 7 Ronggo Pono.
- 8 Soenarmin Prapto Prawiro
- 9 Iman Mouradi
- 10 Mardjuki Martotrimo
- 11 Achmad
- 12 Wirjotani

Dan pada tahun 1971 obyek sengketa yang luasnya ± 8.8120 tersebut telah di tukar dengan tanah milik Departemen Kehakiman di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Krapyak dengan luas ± 8.8120 Ha yang dituangkan dalam naskah serah terima pada tanggal 15 September 1971, an TNI AD Kolonel CZI Sutarto dengan an Departemen Kehakiman/Permasyarakatan Moch Anwar. Setelah tanah tersebut ditukar dengan tanah Departemen Kehakiman dalam perkembangannya tanah obyek sengketa sudah dikuasai/diduduki oleh PT. Mega Rubber Factory dan negara telah memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1890 dengan luas 81.975 M2 kepada PT. Mega Rubber Factory.

Bahwa Penggugat pada posita ke 4 mendalilkan pada tanggal 18 Oktober 1977, Penggugat membeli sebidang tanah milik H Hassandin persil No 45 Klas D II, yang teletak di Jl Ungaran-Semarang Kel. Puduk Payung Kec. Banyumanik Kotamadya Semarang, faktanya pada tahun 1961 pak Hasanoedin telah menerima pembayaran pembebasan ganti rugi dari panitia negara

5 Bahwa terhadap dalil posita angka 6, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat, ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat karena Pak Hasanoedin telah melepaskan pada tahun 1961 dan ditindak lanjuti dengan pemberian ganti rugi dan pelepasan hak, oleh karena itu tidak sah dan tidak berdasar hukum Penggugat untuk memaksa Tergugat merealisasikan surat keputusan Pangdam VII/Diponegoro No Skep / 2 / I / 1979 tanggal 3 Januari 1979.

6 Bahwa terhadap dalil posita angka 10 s/d 16 gugatan Penggugat, kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas tanah obyek sengketa, ternyata obyek sengketa persil 37a dan 37b serta persil 45 tersebut adalah sebagian tanah yang telah dibebaskan oleh panitia negara pembebasan tanah pada tahun 1961 dan telah dibayar ganti ruginya kepada pemilik/penggarap yang sah dan yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut. Dan pada tahun 1971 obyek sengketa yang luasnya ± 8.8120 Ha tersebut telah di tukar dengan tanah milik Departemen Kehakiman di Ds Krapyak dengan luas ± 8.8120 Ha. Sehingga semua surat yang dikeluarkan oleh Tergugat menyangkut obyek sengketa yang diminta Penggugat tersebut tidak dapat direalisasikan. Tergugat juga telah memberikan penjelasan melalui

Hal 15 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No B/3/1/1977 tanggal 11 Januari 1977 kepada Hj Lutfiah Hassandin dan surat No B/972/XI/1985 tanggal 22 Nopember 1985 kepada Penggugat.

7 Bahwa terhadap dalil posita angka 19, 20 dan 21 gugatan Penggugat, kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Arrest 1919 Lindenbaum Cohen yang diputuskan oleh Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dan diikuti oleh hakim-hakim di Indonesia menyatakan ada 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
- b Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- c Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan, atau
- d Perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan

Berdasarkan ke-4 unsur di atas maka perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar azas-azas kepatutan dan subyektif orang lain serta tidak bertentangan dengan kewajiban yang berlaku dan Tergugat telah memenuhi semua kewajiban dan semua tahap-tahapan dalam rangka pembebasan tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa tuntutan kerugian material yang diajukan Penggugat sangat tidak beralasan, karena penguasaan dan pemanfaatan obyek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan yang berlaku, bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa berawal dari pembelian melalui panitia negara pembebasan tanah pada tahun 1961 dan obyek sengketa tersebut telah diadakan penukaran dengan tanah milik Departemen Kehakiman di Ds. Krapyak dengan luas ± 8.8120 Ha, sedangkan obyek sengketa saat ini bukan milik Tergugat dan tidak dikuasai oleh Tergugat melainkan milik pihak lain yaitu PT. Mega Rubber Factory.

8 Bahwa terhadap dalil posita angka 22 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat karena jelas telah dibebaskan oleh panitia negara pembebasan tanah pada tahun 1961 dan telah diberikan ganti rugi kepada pemilik/penggarap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan pelepasan hak, oleh karena itu tidak sah dan tidak berdasar hukum permintaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi pada konpensi mohon diulang, berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa uraian-uraian dalam Konpensi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata Pasal 132 a dan 132 b HIR Tergugat dalam Konpensi berhak untuk mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi yang merugikan Tergugat dalam Konpensi, yang selanjutnya akan menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan mohon Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi perlu menegaskan sekali lagi tentang perolehan obyek sengketa persil 45 D II adalah sebagian dari pembelian melalui panitia negara pembebasan tanah pada tahun 1961, dan pada tahun 1971 obyek sengketa tersebut telah ditukar dengan tanah milik Departemen Kehakiman di Ds Krapyak dengan luas ± 8.8120 Ha yang dituangkan dalam naskah serah terima pada tanggal 15 September 1971 antara an TNI AD Kolonel CZI Sutarto dengan an Departemen Kehakiman/Permasyarakatan Moch Anwar selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut kenyataannya sekarang sudah dikuasai PT. Mega Rubber Factory dan negara telah memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1890 dengan luas 81.975 M2 kepada PT. Mega Rubber Factory.

Bahwa berdasarkan bukti yuridis maupun bukti fisik diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 1961 dan sekarang telah dikuasi oleh PT. Mega Rubber

Hal 17 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factory dan telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No 1890 an PT. Mega Rubber Factory.

Bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi karena Pak Hasanoedin telah melepaskan obyek sengketa pada tahun 1961 dan ditindak lanjuti dengan pemberian ganti rugi kepada Hasanoedin dan pelepasan hak, oleh karena itu tidak sah dan tidak berdasar hukum Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk memaksa Tergugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi merealisasikan surat keputusan Pangdam VII/Diponegoro No Skep / 2 / I / 1979 tanggal 3 Januari 1979.

5. Bahwa gugatan dalam perkara ini merupakan tindakan kesengajaan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi dalam upaya merusak citra dan merongrong wibawa serta eksistensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi yang mengakibatkan kerugian tidak sedikit baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil, maka sudah sepatutnya pada diri Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi dihukum untuk membayar kerugian yang apabila dihitung adalah sebagai berikut :

a Kerugian materiil

- 1) Biaya rapat-rapat dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghadapi gugatan ini.
sebesar-----Rp. 50.000.000,-
- 2) Menghadapi gugatan ini Penggugat dalam Rekonpensi/ Tegugat dalam Kompensi menguasai kepada 9 (sembilan) personel dengan biaya yang tidak termasuk dalam mata anggaran Kodam IV/Diponegoro dan harus diganti.
sebesar-----Rp. 50.000.000,-
- 3) Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi berakibat rusaknya citra atau nama baik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi sebagai pejabat publik. Oleh karenanya Penggugat dalam Kompensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi wajib mengembalikan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi melalui pemberitaan di media massa (Surat Kabar dan TV) atas biaya Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi agar masyarakat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Biaya pemasangan iklan/pemberitaan untuk pemulihan nama baik ditaksir sebesar-----Rp. 50.000.000,-

b Kerugian immaterial.

Bahwa adanya gugatan dari Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang menuduh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa dapat berakibat menurunkan kewibawaan dan eksistensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi, sehingga menimbulkan kerugian immaterial, ditaksir sebesar----Rp. 1.000.000.000,-

c. Kerugian Material dan immaterial sebesar-----Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa agar Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi mematuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan baik, bila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI

Hal 19 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Berita Acara Pembebasan tanah oleh panitia negara pembebasan pada tahun 1961 atas obyek sengketa persil 45 Klas D II, luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di Jl Ungaran-Semarang Kel Puduk Payung Kec Banyumanik Kota Semarang
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Pangdam VII/ Diponegoro Nomor Skep / 2 / I / 1979 tanggal 3 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat menyangkut obyek sengketa tersebut tidak sah.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp.1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap.

III. DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa persil No.45 Klas D.II, luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di Jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan desa.
Sebelah Timur : tanah lembaga Pemasyarakatan.
Sebelah Barat : tanah lembaga Pemasyarakatan.
Sebelah Selatan: tanah lembaga Pemasyarakatan.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Keputusan PANGlima KODAM VII/ DIPONEGORO No.SKEP/2/I/1979 tertanggal 3 Januari 1979 yang sudah memutuskan menukar tanah Penggugat sebagai kompensasi Penggugat tanah yang dimanfaatkan oleh Tergugat, merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan keadilan juga perbuatan ingkar dari kesepakatan yang tidak dibenarkan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) ;
- 4.Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa Persil No.45 Klas D.II, luas tanah kurang lebih 8.030 M2 yang terletak di Jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kotamadya Semarang kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Desa.
Sebelah Timur : tanah lembaga Pemasyarakatan.
Sebelah Barat : tanah lembaga Pemasyarakatan.
Sebelah Selatan : tanah lembaga Pemasyarakatan.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hal 21 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSIL

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSIL/REKONPENSIL

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.844.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang telah diputus pada tanggal 12 Maret 2015 Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sesuai akta pernyataan permohonan banding tanggal 24 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. jo Nomor 25/Pdt.U/2015/PN.Smg. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tanggal 6 April 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat / Terbanding tanggal 18 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tanggal 15 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/ INZAGE kepada :

- Tergugat / Pembanding tanggal 29 April 2015 ;
- Kuasa Penggugat / Kuasa Terbanding tanggal 6 April 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat / Terbanding Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 24 Maret 2015, dengan demikian permohonan banding oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. bertentangan dengan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga merugikan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;
- Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding ;
- Bahwa selain adanya kekaburan gugatan tersebut karena obyeknya tidak jelas, ada orang yang bernama Hassandin yang perlu ditarik sebagai pihak Tergugat agar dapat menjelaskan luas tanah Hassandin yang sebenarnya dari persil No. 45 klas D II dan siapa yang terlebih dahulu membeli tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini dan memutuskan :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. tanggal 12 Maret 2015

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding keberatan atas memori banding dari Tergugat / Pembanding, karena hanya bersifat pengulangan dari jawabannya yang diajukan pada peradilan tingkat pertama ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan dalam perkara ini, sehingga mampu memperbaiki hak-hak Penggugat / Terbanding yang dilanggar ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 23 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg.yang dimohonkan banding tersdubut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan adanya memori banding dan kontra memori banding dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat seperti terurai dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara mengenai Eksepsi ini karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang mendasarinya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan dalam Eksepsi dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat / Terbanding ;
- Bahwa Tergugat / Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini ;
- Bahwa tanah sengketa menjadi milik Penggugat / Terbanding adalah berdasarkan pembelian dari pemilik semula yang bernama Ny. H. Lutfiah Hassandin.

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut pihak Penggugat / Terbanding mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: SKEP/19/III/1977 tentang Pelepasan Hak Pakai Tanah Okupasi Di Desa Banyumanik yang dikeluarkan oleh Pangdam VII/Diponegoro tanggal 7 Maret 1977, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Nomor: SPRIN/195/III/1977 yang dikeluarkan oleh Komando Logistik Kodam VII/Diponegoro tanggal 15 Maret 1977, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : SKEP/2/I/1979 tentang Penyerahan dan menghapus tanah AD di daerah Banyumanik dari Administrasi AD yang berada diluar rencana pembangunan sesuai gambar dari Agraria yang telah diukur bersama pemilik sebagai pengganti kepada pemilik masing-masing dengan luas yang sama yang dikeluarkan oleh PANGDAM VII/DIPONEGORO tanggal 3 Januari 1979, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Naskah Serah Terima Tanah di Banyumanik dari KOKON KOLOGDAM VII/DIPONEGORO kepada Lipy Winarko tanggal 10 September 1979 diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.29/HGB/DA/83 tanggal 14 Januari 1983, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Akta Jual Beli No. 13 dari Notaris R.M. SOEPRAPTO tanggal 5 Agustus 1954 diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli No. 30, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris THE ENG GIE, tanggal 25 Maret 1977, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli No.9 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Umar Syamhudi,SH. tanggal 18 Oktober 1977, diberi tanda P-8 ;
- 9a. Fotocopy Surat Pangdam VII/Diponegoro tanggal 16 Juni 1978 tentang Panggilan pengarahannya penukaran tanah, diberi tanda P-9a ;
- b. Fotocopy Surat Pangdam VII/Diponegoro tanggal 22 April 1985, diberi tanda P-9b ;
- c. Fotocopy Surat Nota Dinas Pangdam VII/Diponegoro Nomor: Nota/17/VIII/1985 tanggal 28 Agustus 1985 diberi tanda P-9c ;
- d. Fotocopy Surat Nota Dinas ASLOG KODAM VII/DIPONEGORO, tentang Pengembalian tanah kepunyaan Ny. Endang Pramuastuti Oetoyo tanggal 14 Oktober 1985, diberi tanda P-9d ;

Hal 25 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10a. Fotocopy Amplop Surat Undangan dari Tergugat kepada Penggugat No.B/21/I/1986 tanggal 16 Januari 1986, diberi tanda P-10a ;

b. Fotocopy Surat Undangan dari Tergugat kepada Penggugat No. B/21/I/1986 tanggal 16 Januari 1986, diberi tanda 10b ;

c. Fotocopy Surat Undangan dari Tergugat kepada Penggugat No. B/881/III/1986 tanggal 6 Desember 1986, diberi tanda 10c ;

11.a. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 April 1986, diberi tanda P-11a ;

b. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 12 April 1986, diberi tanda P-11b ;

12. Fotocopy Surat Keterangan No. 593/6360/1986 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyumanik tanggal 11 Nopember 1986 tentang Menurut Buku C Desa yang ada Ny. Endang Pramu Hastuti Oetoyo adalah Pemilik yang sah atas Persil No.45 D.II seluas 0,803 HA, diberi tanda P-12 ;

13. Fotocopy Surat Penggugat tertanggal Yogyakarta 31 Januari 2007 kepada Sekretaris Militer (SekMil) Presiden Republik Indonesia di Jakarta, diberi tanda P-13 ;

14a. Fotocopy Surat dari Sekretariat Negara Sekretariat Militer Nomor: B/63/Setmil/B/3/2007 kepada Ny. Endang Pramu Hastuti Oetoyo Yogyakarta, diberi tanda P-14a ;

b. Fotocopy Surat dari Sekretariat Negara Sekretariat Militer Nomor: 8/63/Setmil/A/3/2007 yang ditujukan kepada PANGDAM IV/ DIPONEGORO tertanggal 12 Maret 2007, diberi tanda P-14b ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti berupa saksi ;

Sedangkan pihak Tergugat / Pembanding mengajukan alat bukti surat :

1. Fotocopy Surat Pembayaran Pembelian Tanah Desa Banyumanik untuk Pembikinan Jon Tjaduad di Ungaran, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Pembelian Tanah Tahun 1961 untuk Mabrig Tjaduad didaerah Ungaran, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Lanjutan Berita Atjara Pembelian Tanah Tahun 1961 untuk Mabrig Tjaduad didaerah Ungaran, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukardi bin Harja Samidi tertanggal 26 Nopember 1986, diberi tanda T-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Soepardjo tertanggal 29 Nopember 1986, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Banyumanik tanggal 1 Desember 1986, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Letter C No.66 atas nama Moesmin Landoeng, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Letter C No.282 atas nama Hasan Din, diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Ali Akbar Masdiq dan Sri Sumarni, yang keterangannya masing-masing sebagaimana telah disebutkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama a quo ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang ditunjuk oleh Penggugat / Terbanding sebagai dasar yang menjadikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut

- bahwa surat bukti P-7 dan surat bukti P-8, keduanya merupakan akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Yogyakarta, bukan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang ;
- bahwa dengan demikian produk P-7 dan P-8 tersebut hanya membuktikan adanya perjanjian jual beli yng bersifat Consensual dan belum membuktikan adanya perbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketa dalam arti yang kongkrit dan kontan, sehingga belum memindahkan hak kepemilikan tanah obyek sengketa dari penjual (Ny. H. Lutfiah Hassandin) kepada pembeli in casu Penggugat / Terbanding ;
- bahwa selain itu pengikatan jual beli dalam surat-surat bukti bertanda P-7 dan P-8, tidak memenuhi syarat-syarat tentang sahnyanya jual beli tanah menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku (pada saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) dan sekaligus juga tidak memenuhi syarat-syarat tentang sahnyanya jual beli tanah menurut hukum adat ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan adanya bukti yang berupa surat keputusan dari KOMANDO WILAYAH PERTANAHAN II KOMANDO DAERAH MILITER VII (bukti P I S/D P 2) maka bukti tersebut bukan merupakan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat /

Hal 27 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang mendalilkan sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, tetapi kepada Ny. H. Lutfiah Hassandin yang disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, tidak memiliki nilai yang cukup untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa Penggugat / Terbanding sebagai pemilik tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pihak Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa dan dengan demikian berarti bahwa in casu pihak Tergugat / Pemanding tidak terbukti pula melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada hak-hak Penggugat / Terbanding yang dilanggar, maka petitum gugatan pokok yaitu petitum gugatan angka 2 dan 3 tidak beralasan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logisnya ialah bahwa petitum-petitum gugatan nomor 4 s/d 9 yang accessoir sifatnya dari petitum pokok tersebut haruslah ditolak pula dan dengan demikian berarti gugatan Penggugat / Terbanding ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dirumuskan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah merumuskan pokok permasalahan gugatan Rekonpensi ini dengan tepat dan benar, yaitu :

- bahwa Penggugat Rekonpensi / Pemanding memperoleh tanah obyek sengketa dari pembelian melalui Panitia Negara Pembebasan tanah pada tahun 1961, lalu pada tahun 1971 obyek sengketa tersebut telah ditukar dengan tanah milik Departemen Kehakiman di desa Krapyak seluas \pm 8.8120 Ha seperti tertuang dalam naskah serah terima tertanggal 15 September 1971, dan selanjutnya obyek sengketa dalam kenyataannya saat ini sudah dikuasai oleh PT Mega Rubber Factory dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1890 seluas 81.975 m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding, pihak Penggugat Konkensi / Pemanding telah mengalami kerugian material dan in material yang berjumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menolak gugatan Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi tersebut untuk seluruhnya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar hal-hal mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, penerapan hukum berikut segenap analisisnya, sehingga diperoleh fakta-fakta serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusannya a quo, hal mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding sepanjang menyangkut perkara gugatan Konkensi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara gugatan Konkensi ini pihak Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pemanding sebagai pihak yang kalah, akan tetapi in casu tidak ada biaya-biaya yang timbul, sementara dalam perkara gugatan Konkensi timbul adanya biaya-biaya perkara dimana Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka dengan demikian beralasan hukum untuk membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan kepada Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding, yang untuk tingkat banding berjumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 29 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor 262/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai perkara dalam Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2015**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **I PUTU WIDNYA, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** dan **PURWANTO, SH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

ttd

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal Put.No.261/Pdt/2015/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)